



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.113, 2020

KEJAKSAAN. Kenaikan Pangkat. PNS. Pedoman.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan dalam rangka pembinaan karier atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil serta sebagai pendorong bagi para pegawai untuk terus meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya;
  - b. bahwa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia serta Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik

Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Kejaksaan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Pendahuluan;

- b. Sistem, masa Kenaikan Pangkat dan susunan Pangkat;
- c. Pejabat yang berwenang dan atasan langsung;
- d. Pejabat pengusul dan tata cara pengajuan usul Kenaikan Pangkat;
- e. Kelengkapan administrasi Kenaikan Pangkat; dan
- f. Penutup.

#### Pasal 3

Pedoman Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini berlaku semua ketentuan yang mengatur mengenai kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan ini.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-017/A/JA/12/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- b. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-145/A/JA/02/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kenaikan Pangkat merupakan bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil serta sebagai pendorong dalam rangka pembinaan karier bagi para Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya sehingga Kenaikan Pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat pada orangnya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian terkait dengan waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Pedoman mengenai Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia meliputi:

- a. Sistem, masa Kenaikan Pangkat dan susunan Pangkat;
- b. Pejabat yang berwenang dan atasan langsung;
- c. Pejabat pengusul dan tata cara pengajuan usul Kenaikan Pangkat; dan
- d. Kelengkapan administrasi Kenaikan Pangkat.